

## **HAK WARIS ISTRI KEDUA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**oleh**

Lucky Syamsur

Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

### **ABSTRAK**

Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami kedudukan istri kedua sebagai ahli waris menurut kompilasi hukum islam, dan faktor-faktor yang membatasi hak istri kedua dalam mewarisi menurut kompilasi hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-yuridis, yaitu mengkaji norma – norma hukum yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan kaidah-kaidah sosial lainnya, pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan hukum islam (sebagai salah satu positif Indonesia). sebagai kesimpulan, kedudukan istri kedua dalam kompilasi hukum islam tidak diatur, hak mawarisnya secara *a contrario* 1/8 bagian masing masing istri pertama dan kedua apabila pewaris tidak meninggalkan anak, apabila meninggalkan anak maka masing masing mendapat 1/16, masing- masing  $\frac{1}{4}$  dibagi dua dan 1/18 dibagi dua dan Penghalang istri kedua mendapat warisan secara analogi tidak berbeda dengan ahliwaris yang lain yang secara praktik, penghalangan ini di negasikan pada hukum waris islam (Alqur'an dan hadist), walaupun kompilasi hukum islam hanya merumuskan dua syarat sebagaimana disebutkan pada Pasal 173.

**Kata Kunci:** *Hak Waris, Bagian Istri, Warisan Istri*

### **ABSTRACT**

*This research is to know and understand the position of second wife as heirs according to compilation of Islamic law, and the factors that limit the rights of second wife inheriting according to compilation of islamic law. This research is normative-juridical research, that is studying legal norms contained in KHI is associated with other social norms, this research approach is an Islamic legal approach (as one of Indonesia's positive). in conclusion, the position of the second wife in the compilation of Islamic law is not regulated, the right of the mawaris is a contrario 1/8 of each part of the first and second wives if the testator does not leave the child, if left child then each gets 1/16, each  $\frac{1}{4}$  divided two and 1/18 divided by two and the second wife Barrier gets inheritance by analogy is no different from other practicable inheritors, this obstruction is negated in the Islamic inheritance law (Alqur'an and hadith), although compilation of Islamic law only formulates two conditions as mentioned in Article 173.*

**Keywords:** *Inheritance Rights, Wife Part, Wife's Inheritance*

#### **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah yang menyertainya. Sejarah tersebut menunjukkan bagaimana Indonesia mengenal tiga sistem hukum, dimana sistem satu sama lain memberikan pengaruh, sesuai dengan kemampuannya beradaptasi dengan masyarakat Indonesia yang beragam suku, bahasa, budaya dan lain sebagainya. Salah satunya adalah bidang hukum waris yang mendapat pengaruh dari hukum Islam dan hukum barat. Pengaruh ini memiliki dampak

besar terhadap hubungan manusia dengan manusia lainnya, terutama dalam hubungan hukum antara anggota keluarga dalam penyelesaian sengketa waris. Sengketa waris dapat muncul manakala terdapat ketiadaan atau ketidakjelasan aturan dalam menyelesaikan permasalahan waris. Sengketa tersebut tidak hanya dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan sampai kepada tindakan saling membunuh antara para ahli waris. Pertanyaan yang muncul pada setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, adalah "Bagaimana harta peninggalannya (jika ada) harus dibagikan kepada yang berhak

menerimanya dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Semua ini harus diatur dalam hukum kewarisan”.

Hukum waris Islam bertujuan mengatur cara-cara pembagian harta peninggalan agar dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. hukum adalah tata aturan sebagai suatu system aturan tentang prilaku manusia, dengan demikian hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal, tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu system, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan suatu aturan saja.

Prinsip ini sejalan dengan teori resepsi Teer Hard bahwa budaya bagaimanapun perkembangannya, harus mengikuti perkembangan tradisi, hukum keawarisan islam menjadi salah satunya.

Pada pewarisan islam dikenal juga istilah hak mutlak dalam pewarisan, hak mutlak yaitu, hak yang dapat dipertahankan atau digugat berdasarkan hak yang diperoleh secara sah, salah satunya melalui perkawinan. Jika dianalisa tiga pasal dalam kompilasi hukum islam (KHI), yaitu Pasal 174: Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah:
  - a. Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - b. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Pasal ini menunjukkan system *legitieme portie* artinya hak antara suami/istri sama kedudukannya dengan ahli waris yang lain, meskipun takaran yang didapat berbeda (prinsip keadilan perimbangan dalam islam).

Persoalan pemahaman muncul pada pasal selanjutnya yaitu pasal Pasal 180: Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian. Pasal ini dipilih sebagai focus kajian hak (istri), pasal ini menunjukkan sifat *maayorat* kewarisan islam, Sistem kewarisan mayoraat diartikan sebagai keadaan yang memberikan hak tunggal untuk mendapatkan seluruh harta waris atau berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harat pokok

dari suatu keluarga, kemungkinan kesalah pahaman ini muncul oleh karena penyebutan hak mutlak di atas, yaitu janda, sementara yang bersistri lebih dari satu tentu janda-janda, secara normatif hal ini bermasalah, berbeda jika hal ini hanya kaidah, secara kaidah penempatan ahli waris mutlak dapat dipahami jika hanya disebut janda, oleh karena berapa pun istri apabila suami meninggal, semuanya disebut janda, persoalan ini berada pada persoalan bahasa normative dan bahasa kaidah.

Permasalahan selanjutnya terletak pada Pasal 190: Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya. Pasal di atas memunculkan beberapa persoalan:

1. Menunjuk pada system kewarisan *maayorat*.
2. Hak mutlak bisa bermakna bias, biasnya adalah yang disebut sebagai para ahli waris bisa memasukkan janda sebagai ahli waris bisa juga tidak dengan adanya ketentuan norma tersebut di atas yaitu hanya harta gono gini bagian istri- istri, selanjutnya dengan adanya penyebutan istri istri seakan menunjukkan bahwa jika hanya satu istri dia tidak mendapat bagian harta gono gini, semuanya dikategorikan warisan. Selanjutnya masalahnya kembali ke-Pasal 174 bahwa hanya janda yang punya hak mutlak mewarisi, bagaimana dengan istrinya kedua, ketiga dan keempat.

Beberapa persoalan (yang masih bersifat hipotesa, penyebutan istilah hipotesa ini merupakan bagian dialektika ilmu pengetahuan ilmiah yang sifatnya falsifikasi, spekulasi dan eksplanasi) tersebut di atas penting untuk dikaji, dengan pemahaman bahwa Hukum Islam (hukum islam disini dipahami sebagai system rasionalisasi bukan sebagai sistem dogmatik) sebagai produk kerja intelektual, perlu dipahami tidak sebatas pada fikih. Persepsi yang tidak proporsional dalam memandang eksistensi sering melahirkan persepsi yang keliru dalam memandang perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam hukum Islam.

Pemahaman yang tidak proporsional dalam memahami hukum Islam maka kesan yang akan diperoleh adalah bahwa hukum

Islam mengalami stagnasi dan tidak dapat untuk menjawab tantangan perubahan zaman yang berkembang semakin pesat.

### 1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah kedudukan istri kedua sebagai ahli waris menurut kompilasi hukum islam?
- b. Faktor-faktor apakah yang membatasi hak istri kedua dalam mewarisi menurut kompilasi hukum islam?

### 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-yuridis, yaitu mengkaji norma – norma hukum yang tertuang dalam KHI dikaitkan dengan kaidah-kaidah sosial lainnya, pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan hukum islam (sebagai salah satu positif Indonesia).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian sekunder (dalam penelitian hukum), sumbernya berasal dari bahan hukum, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini UUD NKRI 1945 dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari karya ilmiah, dalam hal ini buku-buku referensi, hasil penelitian berupa jurnal, tesis, makalah yang telah dipresentasikan.

Oleh karena, penelitian ini uraiannya berbentuk deskripsi, ketentuan-ketentuan norma yang mengatur hak istri dalam hal waris mewarisi serta batasan hak-haknya, dalam hal ini KHI ditunjang norma lainnya sebagaimana disebutkan pada bahan hukum primer di atas, diuraikan secara deskripsi dengan dukungan teori yang diambil dari karya ilmiah tersebut dalam bahan sekunder di atas. Sifat analisis penelitian ini berada pada kategori eksplanasi (bersifat penjelasan).

## B. PEMBAHASAN

### 1. Landasan Teori

#### a. Teori feminism dan Gender dalam Transisi Hukum Modern

Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaan secara sadar hukum dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dipakai untuk menekankan pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam kehidupan

masyarakat. Hukum dalam masyarakat modern adalah untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang akan dikehendaki, dan untuk menghapuskan kebiasaan yang dipandang telah tidak sesuai dalam kehidupan masyarakat, Satjipto Rahardjo (1991 : 206).

Hukum sebagai kontruksi sosial, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang menimbulkan persepsi yang berbeda tentang hukum. Pandangan klasik hukum itu bersifat netral otonom dan tidak terkait dengan pengaruh di luar hukum. Berbeda dengan pendapat Hans Kelsen bahwa hukum dilihat dari kebenaran formal. Pandangan ini menetapkan bahwa kebenaran hukum hanya melihat kebenaran formal tidak perlu melihat kenyataan sosial yang ada. Hukum dapat dikatakan adil apabila hukum ini mampu bersifat netral. Hukum dan keadilan identik dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah sebagai pembuat dan penegak hukum.

Sebagai satu bagian penting dari tandanya transisi ini adalah gelombang gerakan feminism. Gerakan feminism muncul dalam berbagai bentuk serta merambah dalam wilayah yang luas dimana perempuan berkepentingan didalamnya. Pada akhir tahun 1970-an perhatian feminism mengalami pembelokan penting. Dari fokus mereka pada wilayah-wilayah empiris yang konkret, hukum, politik, ekonomi serta diskriminasi sosial terhadap perempuan, sudut pandang feminism mulai menyadari pengaruh mendalam dari konsep gender terhadap tatanan kehidupan hingga pada wilayah-wilayah yang abstrak, normatif, pendidikan, ilmu bahkan pada bangunan filsafat serta rasionalitas yang dianggap mapan.

Karya-karya awal feminism, dalam suatu studi kritis atas ilmu modern telah menemukan bias gender tradisi ini yang secara eksplisit terungkap dalam pandangan-pandangan yang merugikan perempuan, teori-teori misogini, rendah aspirasi dan keterwakilan perempuan. Dengan “kecurigaan hermeneutis” yang mendalam, pemikiran feminism berhadapan dengan hegemoni ilmu dalam rasionalitas modern dan klaim-klaim universalisme, kebebasan nilai ilmu, demokrasi serta proyek-proyek intelektual modern itu sendiri. Keyakinan terhadap kekuatan ilmu muncul pada abad ke-

17. Pada masa itu, masyarakat Eropa Barat tengah merayakan kemajuan gerakan humanisme. Sejalan dengan itu, pandangan-pandangan tradisional tentang kekuatan alam dan bahwa alam memiliki maksud serta tujuan tertentu sedang runtuh. Manusia mengklaim kesanggupan dan kedudukannya di atas alam semesta. Alam kemudian dipahami sebagai obyek yang dapat dikuasai dan dikendalikan manusia sebagai penguasa bumi. Dengan anggapan yang mampu menjadi penguasa alam adalah ilmu dan pengetahuan yang dikuasai oleh manusia. Dalam istilah Francis Bacon bahwa manusia memiliki rahasia alam sehingga alam dapat dijadikan budak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Gagasan bahwa alam mempunyai daya gerak sendiri segera digusur oleh gagasan bahwa alam adalah obyek yang dapat dibentuk dan ditentukan serta dapat ditaklukkan oleh teknik-teknik ilmiah dan teknologi manusia.

Di tengah jalan transformasinya, alam kemudian sering diasosiasikan dengan perempuan (*female*). Pandangan ini nampak jelas dalam pernyataan *Bacon* (1964:62) : *I am come in very truth leading you nature with all her children to bind hher you service And make her your slave.*

Asosiasi antara perempuan dengan alam dan hubungan hierarkis antara laki-laki dan perempuan dapat ditemukan sebagai karakter normative dalam pengetahuan ilmiah. Perpindahan pemahaman ini tidak saja pada kesejarahan alam seperti halnya dengan perempuan yang ditempatkan pada pemahaman bahwa wanita adalah obyek bagi laki-laki sebagai sang penguasa, namun juga memandang alam seperti halnya perempuan yang misterius dan sulit dipahami, dan oleh karena itu dianggap berbahaya, untuk itu disiapkan sarana untuk menaklukkan alam.

### b. Teori Tentang Keadilan

#### 1) Keadilan dalam Pemikiran Pemikir Barat

Keadilan memiliki ragam makna, begitu pula dengan definisi keadilan akan beragam pula. John Rawl misalnya mengatakan bahwa masyarakat dapat dikatakan baik apabila didasarkan pada dua prinsip, yaitu *fairneess*, yang menjamin bagi setiap anggota masyarakat terhadap nilai-nilai kebebasan semaksimal mungkin dan *veil ignorance*, yang hanya membenarkan ketidaksamaan sosial maupun ekonomi dan

apabila ketidaksamaan itu dilihat dalam jangka panjang akan menguntungkan bagi mereka yang kurang beruntung (*S Tasrif*. 1987 : 98 ). Di dalam pandangan ini seakan disetujui sebuah formasi tatanan masyarakat yang netral, yang tidak mendahulukan harapan-harapan lain yang ada dalam masyarakat, Frans J Rengka ( 2003 : 17).

Pemikiran John Rawl mengenai keadilan telah menjadi bahan pembicaraan yang sangat menarik pada dekade terakhir (Frans Magnis Suseno, 1995 : 65). Karya John Rawl yang membuat dia terkenal sebagai pemikir terkemuka dalam filsafat adalah *A Theory of Justice* (1971). Di dalam teori ini dikemukakan bahwa secara khusus teorinya merupakan kritik terhadap teori-teori keadilan pada masa sebelumnya dipengaruhi oleh utilitarianisme atau intisionisme yang telah menjadi pandangan moral yang sangat dominan pada seluruh periode filsafat moral modern (John Rawls. 1971 : 11-12 ). Secara umum *utilitarianisme* mengajarkan bahwa benar dan salahnya manusia terhadap peraturan tergantung pada konsekuensi langsung dari peraturan atau tindakan tertentu yang dilakukan. Dengan demikian, baik buruknya tindakan manusia secara moral sangat tergantung dari konsekuensi tindakan tersebut, apabila akibatnya baik maka hukum itu baik tetapi sebaliknya apabila akibatnya buruk maka hukum itu juga buruk (Andre Ata Ulan. 2001 : 21). Rawl juga mengkritik intusionisme, karena tidak memberi tempat memadai kepada rasio atau akal. Tetapi lebih mengutamakan intuisi, sehingga tidak memadai untuk dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan.

Dengan demikian Rawl (Andre Ata Ulan. 2001: 23) menekankan pada pentingnya melihat keadilan sebagai “*kebijakan utama*” yang harus dipegang sebagai dasar dari berbagai lembaga sosial masyarakat dapat dijadikan salah satu pendukung dalam keadilan formal. Eksistensinya dalam menempatkan keadilan dalam kontitusi sebagai basis dari timbulnya hak maupun kewajiban baik secara individu maupun secara komunal. Untuk itu keadilan formal sangat diperlukan karena keadilan formal merupakan suatu jaminan dalam suatu perkara. Di dalam perkara yang sama maka harus diperlakukan dengan cara yang sama pula, Andre Ata Ulan (2001: 58)

Keadilan formal menempati posisi yang sangat penting, disamping konsisten dapat dijadikan pedoman bagi lembaga pranata hukum dalam melaksanakan peraturan yang telah disepakati bersama. Walau kadang kala peraturan hukum yang telah disepakati bersama itu tidak mencerminkan rasa keadilan. Penerapan yang konsisten dalam hukum sedikitnya dapat membantu anggota masyarakat dari hal-hal apa boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan olehnya. Sehingga dengan konsep ini menurut Rawl keadilan formal adalah keadilan yang dipaksakan oleh pihak penguasa untuk mencapai suatu tujuan yang tidak bebas nilai. Sedangkan hukum yang mencerminkan keadilan, apabila hukum itu dapat diterima oleh semua pihak dan tidak memihak kepada siapapun, baik kepada penguasa maupun kepada yang dikuasai. Hukum formal sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dapat menjadi tidak adil apabila bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Menurut Thomas Aquinas hal ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama* penguasa memaksakan hukum karena mempunyai tujuan tertentu sehingga hukum yang disepakati melenceng jauh dari rasa keadilan. *Kedua* karena penguasa mempunyai otoritas untuk memaksa rakyatnya; dan yang *Ketiga* untuk mencapai tujuan tertentu kadang hukum diterapkan kepada masyarakat dengan cara yang tidak sama meskipun dengan alasan demi keadilan dan kemakmuran bersama. Berdasarkan pertimbangan tersebut hendaknya dicari upaya untuk menciptakan hukum yang dapat mencerminkan rasa keadilan.

## 2) Keadilan dalam Pemikiran Pemikir Islam

Membicarakan hukum Islam berarti berbicara hukum Islam itu sendiri, sebab memisahkan antara hukum Islam dengan Islam adalah sesuatu yang mustahil, selain hukum itu bersumber dari agama Islam, hukum Islam juga tidak dapat dipisahkan dari iman dan kesusilaan. Sebab ketiga komponen inti ajaran Islam adalah iman, hukum, dan akhlak adalah suatu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam itu sendiri, Ali D.M. (1996 : 18)

Proses aktualisasi ajaran Islam kemudian melahirkan nilai-nilai yang umum dikatakan ibadah, maka ibadahpun kemudian

terbagi dalam tiga kategori. Ibadah kepada Tuhan, ibadah melalui manusia dan ibadah lewat alam. Ibadah kepada Tuhan adalah pengabdian yang langsung dijalankan berdasarkan tuntutan aqidah syariat. Sedang ibadah melalui manusia adalah nilai yang terkandung dalam pelayanan sesama manusia. Akidah, muamalah, dan ibadah adalah seluruh gerak jiwa raga manusia yang diatur dengan suatu perangkat yang disebut hukum Islam. Meyakini Islam berarti terikat dengan hukum Islam itu sendiri, sedangkan hukum Islam hanya akan berwujud jika hukum tersebut diterapkan oleh pemeluk-pemeluknya dengan dorongan batin yang kuat. Tatapan keseimbangan tersebut bersifat supranatural dan alat mendukung kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan sifat gandanya: universal dan abadi. Ia tetap sama untuk segala zaman dan untuk semua orang.

## 3) Hukum Islam dan Keadilan

Pandangan filsafat, tujuan akhir hukum adalah keadilan. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan yang harus dicapai mesti mengacu pada pokok agama yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Artinya tujuan keadilan melalui jalur hukum harus berawal dari dua segi, yaitu Al-Qur'an dan hadis di satu segi harus mampu menyatu dengan pedoman prinsip keadilan secara umum menurut pandangan manusia di lain segi. Tugas awal yang kemudian adalah upaya formulasi Al-Qur'an dan hadis khusus yang berkaitan dengan hukum agar mampu tampil sebagai prinsip keadilan umum. Perpaduan dua segi ini diharapkan menjadi produk standar panduan mencari keadilan lewat jalur hukum. Pada akhirnya pedoman tersebut mampu tampil menjadi standar hukum universal yang mampu tampil dimanapun dan kapanpun sesuai dengan fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi.

Maksud dari muara keadilan dari dua segi adalah tujuan akhir berupa keadilan yang harus dicapai oleh sebuah sistem hukum universal mesti berorientasi pada keadilan terhadap manusia dan keadilan kepada Allah. Keadilan bagi manusia mengarah kepada berbagai definisi keadilan yang bukan tidak mungkin antara satu masyarakat manusia dengan masyarakat lainnya berbeda dalam mengartikan keadilan hukum. Artinya fleksibilitas produk keadilan mutlak diperlukan dalam heterogenitas manusia dan

linngungannya, sedangkan muara keadilan kepada Allah adalah produk hukum yang menempatkan keadilan sesuai dengan proporsinya.

Pendapat ini sejalan dengan ungkapan Freidman, bahwa "selama standar prinsip keadilan tidak berpegang pada agama maka pedoman itu tidak akan mencapai ideal prinsip keadilan." Padahal sebuah prinsip adalah standar yang tidak akan berubah. Perubahan hanya pada tataran operasional saja, sedangkan prinsip yang utama tidak akan berubah.

Pengertian hukum Islam yang demikian luas dengan berbagai hal yang terkait dengan demikian luas dengan berbagai hal yang berkaitan dengan hukum menjadi singkat dalam ungkapan Mac Donald yang menyebut hukum Islam adalah '*The Science of all things, human and devine*' (Mac Donald, 1965 : 66). Pandangan Mac Donald tersebut merupakan kristalisasi dari sistem hukum yang mampu melihat pluralitas sebagai realitas empiris. Pluralitas disini bukan hanya manusia dalam bentuk hubungan garis horizontal, tetapi plural yang menyangkut hubungan horizontal dan vertikal.

#### **4) Keadilan Menurut Pemikiran Pemikir Hukum Adat**

Alam pemikiran masyarakat hukum adat pada umumnya dipengaruhi oleh alam sekitarnya yang bersifat magis-religius. Alam pikiran yang mempertautkan antara yang nyata dengan yang tidak nyata. Antara alam fana dengan alam baka, antara kekuatan manusia dengan kekuatan Tuhan, antara hukum manusia dengan hukum Tuhan. Alam pikiran yang demikian ini meliputi azas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kebersamaan kemasyarakatan, sehingga hukum adat dapat dikatakan sebagai hukum yang berfalsafah Pancasila (Hilman Hadikusuma. 1979: 20 - 21). Hukum adat dengan karakteristik falsafah Pancasila merupakan perwujudan dari kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sehingga hukum adat merupakan hukum yang sangat beragam tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh dalam bingkai (Bhinneka Tunggal Ika).

Baik buruknya keadaan alam ditentukan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Holleman (Imam Sudiyat. 1982 : 30-31), hukum adat mempunyai empat ciri umum

yang dipandang sebagai dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>32</sup> Adapun empat ciri tersebut adalah *pertama* religius magis, yaitu perpaduan pikiran yang mengandung logika animisme yaitu pandangan yang berhubungan dengan alam gaib.

*Kedua* adalah komunal yaitu sifat yang memeringankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Sifat yang *ketiga* adalah tunai, yaitu kebiasaan dalam masyarakat dalam jual beli bersifat tunai yaitu hak dan kewajiban dilakukan dalam waktu yang sama. Yang *keempat* adalah konkrit, yaitu dalam melakukan perbuatan harus bersifat nyata.

#### **5) Prinsip Keadilan Berimbang dalam Hukum Kewarisan Islam**

Kata adil merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-adlu*, di dalam Al-Qur'an kata *al-adlu* atau turunannya disebut lebih dari 28 (dua puluh delapan) kali. Sebagian diantaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita.

Kata *al-adlu* itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan dalam arah yang berbeda pula. Sehingga akam memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks tujuan penggunaannya (Amir Syarifuddin. 2004 : 24-27). Dalam hubungan dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan kata tersebut dapat diartikan: keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakekatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahli waris) bagi seorang laki-laki tanggung jawab yang utama adalah istri dan anak-anaknya merupakan kewajiban yang harus dipikulnya. Umur juga tidak menjadi faktor yang menentukan dalam pembagian harta warisan. Dilihat dari segi kebutuhan sesaat yaitu waktu menerima hak, terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan antara yang besar dengan yang kecil tidaklah adil, tetapi tinjauan dari kebutuhan tidak bersifat saat dilangsungkannya pembagian harta warisan tetapi untuk jangka waktu yang lama sampai pada usia dewasa, yang kecil membutuhkan materi yang sama banyaknya

dengan orang yang sudah dewasa. Bila dihubungkan dengan besarnya keperluan orang dewasa dengan lamanya keperluan bagi anak yang belum dewasa dan dikaitkan pula kepada perolehan yang sama dalam hak kewarisan, maka hasilnya keduanya akan mendapatkan kadar manfaat yang sama atas apa yang mereka terima. Inilah keadilan hakiki dalam pandangan Islam, yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilan yang sama rata.

## 2. Kedudukan Istri Kedua Sebagai Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Fakta hukum mengatakan bahwa hukum kewarisan Islam sudah merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dalam memecahkan persoalan kewarisan untuk masyarakat Islam. Dengan kedudukan hal tersebut diatas, terdapat kata-kata dalam Intruksi Presiden untuk disebarluaskan kepada masyarakat yang membutuhkannya maka sesuai dengan hakikat hukum dapat dijelaskan dengan cara memberikan suatu definisi tentang ilmu hukum dalam pemahaman terhadap hukum kewarisan Islam, dapat dikatakan sebagai bagian dari ilmu hukum. Sesuai pendapat dari Rudolf Von Jhering (1818-1892) yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma-norma yang memaksa yang berlaku dalam sebuah Negara, dan Hans Kelsen menyatakan hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku. Pendapat ini didukung oleh ahli hukum Indonesia, Wiryono Projodikoro (1983) yang mengatakan hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat. Hukum kewarisan Islam merupakan kajian ilmu hukum didasarkan pada hukum Islam tentang kewarisan, telah di kodifikasi ke dalam hukum Nasional yang berlaku untuk masyarakat Islam, semisal perolehan istri diatur dalam pasal 180 Kompilasi Hukum Islam di tegaskan: —Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelapan bagian. Bagaimana bila beristri lebih dari satu telah di jelaskan dengan jelas dalam hukum kewarisan Islam dengan menggunakan Para Istri, namun dalam kompilasi hukum Islam belum memberikan penjelasan yang tersirat dalam pasal 180

tersebut. Artinya hukum itu perlu jelas pasalnya sehingga dapat mudah di mengerti oleh masyarakat, hukum harus jelas penafsirannya agar tidak salah mengartikan pasal 180 KHI (Kompilasi Hukum Islam) oleh masyarakat yang membutuhkan.

Apabila kita perbandingkan antara penafsiran hukum oleh masyarakat terhadap ayat kewarisan Islam surat An Nisa ayat 12 dan pasal 180 KHI maka tampak masalah-masalah yang di anggap penting perlu pembahasan atau pemahaman hukum. Manusia atau masyarakat pada kodratnya ingin mengetahui, ingin mengerti, ingin mengenal hukum waris ini dengan segala isinya dan dalam segala bermacam-macam aspeknya. Sehingga aspek kejelasan di anggap perlu dalam suatu pasal. Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus memberikan pemahaman pengetahuan hukum tidak hanya untuk beristri satu tetapi pemahaman terhadap suami yang beristri lebih dari seorang. Alangkah baik apabila Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan gambaran yang rinci, jelas dan detail mengenai pemahaman hukum terhadap suami yang beristri lebih dari seorang, sehingga pasal 180 KHI dapat dijadikan sebagai gambaran konkret mengenai objek hukum yang di tangkap oleh masyarakat Islam dan akhirnya menjadi daya umum. Dengan daya umum pemahaman hukum tersebut akan membentuk pengetahuan yang konkrit dalam hukum waris Islam dan akhirnya menjadi ilmu pengetahuan hukum yang tersusun sistematis tentang hukum kewarisan Islam. Selanjutnya hukum kewarisan Islam diharapkan menjadi ilmu pengetahuan hukum waris, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam menjadi objek yang mudah ditangkap. Dan masyarakat muslim akan terbentuk oleh ilmu pengetahuan hukum kewarisan Islam yang tidak berhenti pada ilmu saja tetapi dalam praktek. Sehingga hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak bersifat statis, melainkan dapat di pahami secara dinamik, dan merupakan hukum yang dapat di lakukan saling berdialektika secara sehat oleh pelaku-pelaku dalam melaksanakan pembagian waris.

Pasal 1 huruf (f) KHI menyatakan: Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung

selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat diartikan bahwa objek harta yang dipertanyakan sekarang ialah harta yang diperoleh dari pernikahan pertama suami tersebut, yang kemudian memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak.

Mengenai objek harta ini yang kemudian menjadi harta yang harus diwariskan karena wafatnya si pemilik harta. Dalam hal ini yakni seorang bapak yang meninggalkan 3 orang anak dari pernikahan pertamanya, maka pihak yang paling berhak menerima harta warisan tersebut ialah ketiga anak tersebut.

Selanjutnya, mengenai hak istri kedua atas harta tidak bergerak yang ditinggalkan oleh suami, dapat dirujuk pada Pasal 94 KHI, dijelaskan bahwa:

- Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat

berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Jika dirujuk pada ketentuan ini, maka jelas bahwa istri kedua tidak berhak atas harta tidak bergerak yang didapatkan dalam pernikahan pertama alm. suaminya. Yang kemudian harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa harta tidak bergerak tersebut memang benar adanya diperoleh dalam masa perkawinan pertama suami tersebut.

Dalam Surat Penetapan Waris, memang sudah seharusnya istri kedua dari suami tersebut masuk ke dalamnya, karena pada dasarnya waris ialah pengalihan hak atas harta dari yang telah wafat kepada orang-orang tertentu yang masih hidup. Adapun si istri kedua merupakan istri yang sah hingga pada saat suami meninggal dunia, sehingga istri kedua ini hanya berhak atas harta bersama yang diperoleh sejak saat dilakukannya akad nikah antara si suami dengan istri keduanya ini.

Mengenai hak istri kedua atas harta bersama dalam pernikahannya tersebut, berdasarkan Pasal 96 ayat (1) KHI diatur bahwa:

Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

**Tabel 1**  
**Pembagian Waris Islam dan KHI**

Sebab / Hubungan		Ahli Waris		Syarat	Perolehan Harta Waris	Dasar Hukum	
						Al-Qur'an / Hadits	Pasal KHI
A	Perkawinan (Yang Masih Terikat Status)	1.	Istri / Janda	Bila tidak ada anak/cucu	1/4	An-Nisa' 12	180
				Bila ada anak/cucu	1/8		
		2.	Suami / Duda	Bila tidak ada anak/cucu	1/2	An-Nisa' 12	179
				Bila ada anak/cucu	1/4		
B	Nasab / Hubungan Darah	1.	Anak Perempuan	Sendirian (tidak ada anak dan cucu lain)	1/2	An-Nisa' 11	176
				Dua atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki	2/3		
		2.	Anak Laki-Laki	Sendirian atau bersama anak / cucu lain (laki-laki atau perempuan)	Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	An-Nisa' 11 dan Hadist 01	
				Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1			
		3.	Ayah Kandung	Bila tidak ada anak / cucu	1/3	An-Nisa' 11	177
				Bila ada anak / cucu	1/6		
		4.	Ibu Kandung	Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/3	An-Nisa' 11	178
				Bila ada anak/cucu dan / atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/6		
				Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama Ayah Kandung	1/3 dari sisa sesudah diambil istri/janda atau suami/duda		
		5.	Saudara laki-laki	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/6	An-Nisa' 12	181

		atau perempuan seibu	Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/3		
6.	Saudara perempuan kandung atau seayah	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	½	An-Nisa' 12	182	
		Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	2/3			
7.	Saudara laki-laki kandung atau seayah	Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak / cucu DAN tidak ada ayah kandung	Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	An-Nisa' 12 dan Hadits 01	185	
		Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1				
8.	Cucu / keponakan (anak saudara)	Menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti	Sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris	Tidak ada / Ijtihad		

*Catatan :*

- a. Harta peninggalan sebelum dibagi sebagai harta waris terlebih dahulu harus diselesaikan masalah hutang piutang pewaris (yang meninggal) dan biaya pemakaman serta wasiat yang dibolehkan (bila ada). Disamping itu bila si mayit meninggalkan istri (janda) atau suami (duda) dan masih terikat perkawinan perlu dipisahkan lebih dahulu antara harta bawaan (harta yang dipunyai sebelum menikah) dan harta bersama (harta yang diperoleh setelah pernikahan atau harta gono-gini). Sesuai dengan hukum adat bahwa harta bersama/gono-gini dibagi menjadi dua bagian, separuhnya adalah milik suami dan separuhnya milik istri.
- b. Jadi yang menjadi Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah(tajhis), pembayaran hutang dan pemberian kerabat (Pasal 171 butir e KHI ).
- c. Kerabat yang tidak memperoleh bagian waris, ANAK ANGKAT atau ORANG TUA ANGKAT dapat memperoleh bagian sebagai HIBAH (ketika pewaris masih hidup) atau sebagai WASIAT WAJIBAH, atau diberi bagian yang tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan sesuai ketentuan pasal 194 s/d 214 KHI.
- d. Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. (pasal 183)
- e. Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan

permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. (pasal 188)

**3. Faktor-faktor yang membatasi hak istri kedua dalam mewarisi menurut kompilasi hukum islam**

Hukum kewarisan Islam telah dikodifikasi melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang isinya untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari: Buku I tentang hukum Perkawinan, Buku II tentang hukum Kewarisan, Buku III tentang hukum Perwakafan untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia dan oleh Masyarakat yang memerlukannya. Fakta hukum mengatakan bahwa hukum kewarisan Islam sudah merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dalam memecahkan persoalan kewarisan untuk masyarakat Islam.

Berdasarkan kenyataan yang ada dalam masyarakat banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan pembagian hak kewarisan terletak pada hukum yang mengatur tentang kewarisan, yang tidak terlepas hanya dari segi hukumnya saja, tetapi pada pentingnya kualitas sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan Hukum Kewarisan melalui setiap individu-individu yang berhubungan dengan masalah tersebut dan budayanya.

Dalam waris Islam telah ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia dengan sebab ada yang meninggal. Dalam syariat Islam di kenal hukum wadh'I yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, dan halangan terjadinya hukum dan hubungan hukum. Hukum wadh'i adalah terjadinya hukum karena sebab akibat misalnya kematian menjadi sebab adanya hukum kewarisan. Sekurang-kurangnya ada tiga konsep mengenai hukum, yaitu:

1. Hukum sebagai ide, cita-cita, nilai moral keadilan. Materi studi mengenai hal ini termasuk dalam filsafat hukum.
2. Hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat. Materi studi demikian ini termasuk dalam pengetahuan hukum positif (studi normatif).
3. Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terbentuk dari pola-pola tingkah laku yang melembaga.

Hukum kewarisan Islam merupakan kajian ilmu hukum didasarkan pada hukum Islam tentang kewarisan, telah di kodifikasi ke dalam hukum Nasional yang berlaku untuk masyarakat Islam, semisal perolehan istri diatur dalam pasal 180 Kompilasi Hukum Islam di tegaskan: Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelapan bagian.|| Bagaimana bila beristri lebih dari satu telah di jelaskan dengan jelas dalam hukum kewarisan Islam dengan menggunakan Para Istri, namun dalam kompilasi hukum Islam belum memberikan penjelasan yang tersirat dalam pasal 180 tersebut. Artinya hukum itu perlu jelas pasalnya sehingga dapat mudah di mengerti oleh masyarakat, hukum harus jelas penafsirannya agar tidak salah mengartikan pasal 180 KHI (Kompilasi Hukum Islam) oleh masyarakat yang membutuhkan.

Apabila diperbandingkan antara penafsiran hukum oleh masyarakat terhadap ayat kewarisan Islam surat An-Nisa ayat 12 dan Pasal 180 KHI maka tampak masalah-masalah yang di anggap penting perlu pembahasan atau pemahaman hukum. Manusia atau masyarakat pada kodratnya

ingin mengetahui, ingin mengerti, ingin mengenal hukum waris ini dengan segala isinya dan dalam segala bermacam-macam aspeknya. Sehingga aspek kejelasan di anggap perlu dalam memahami suatu pasal. Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus memberikan pemahaman pengetahuan hukum tidak hanya untuk beristri satu tetapi pemahaman terhadap suami yang beristri lebih dari seorang. Alangkah baik apabila Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan gambaran yang rinci, jelas dan detail mengenai pemahaman hukum terhadap suami yang beristri lebih dari seorang, sehingga Pasal 180 KHI dapat dijadikan sebagai gambaran konkret mengenai objek hukum yang di tangkap oleh masyarakat Islam dan akhirnya menjadi daya umum. Dengan daya umum pemahaman hukum tersebut akan membentuk pengetahuan yang konkret dalam hukum waris Islam dan akhirnya menjadi ilmu pengetahuan hukum yang tersusun sistematis tentang hukum kewarisan Islam. Selanjutnya hukum kewarisan Islam diharapkan menjadi ilmu pengetahuan hukum waris, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam menjadi objek yang mudah ditangkap.

Dengan demikian Hukum kewarisan Islam dapat dipahami menjadi hukum sebagai produk dialektika evolusioner masyarakat Islam, harus terus berkembang dalam lingkungan masyarakat sadar hukum yang dahulu dianggap suatu keniscayaan, lambat laun mulai menjadikan hukum kewarisan Islam bagian dari kehidupan untuk memecahkan persoalan kewarisan secara sehat hukum dan berdialektika. Sebagaimana menurut Rene David guru besar ilmu hukum dan ekonomi Universitas Paris —tidak mungkin orang memperoleh gambaran yang jelas mengenai Islam sebagai satu kebulatan, kalau orang tidak mempelajari hukumnya (Rene David 1966: 386).

Sebagai mana menurut Rene David dapat ditarik pemahaman bahwa hukum kewarisan Islam dapat di pahami dan dijalankan dengan baik membutuhkan pemahaman pelaku-pelaku dan peran negara dapat di jelaskan sebagai berikut: *pertama* pemahaman individu, pemahaman hukum kewarisan Islam secara individu merupakan persoalan yang harus agar setiap individu mengerti tentang perolehan waris dari hak

waris anak, hak waris orang tua, hak waris suami istri, hak waris saudara. *Kedua* pemahaman keluarga, dalam keluarga Islam diharuskan mempunyai pemahaman hukum kewarisan Islam. Mendorong pembentukan keluarga sadar hukum waris, dengan cara pembentukan keluarga yang mendorong saling menyayangi dalam komunitas keluarga, tidak serakah, sehingga terwujud keluarga sadar waris. *Ketiga* pemahaman masyarakat, kumpulan keluarga bisa dikatakan masyarakat, dengan pemahaman berjenjang dari individu, keluarga, komunitas besar yakni masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam akan memudahkan proses pembagian waris Islam terhadap istri kedua, ketiga, keempat menjadi lebih sehat secara hukum. Mengambil pendapat Jurgen Habermas tentang teori komunikasi, hukum kewarisan Islam menjadi sarana perekat keharmonisan sosial masyarakat Islam dalam pembagian harta waris dengan syarat hukum waris harus dibentuk dalam komunikasi atau dialektika yang sehat, melibatkan unsur para subjek hukum, menyadari apa di miliki dan bertanggung jawab terhadap hukum waris yang diberlakukan tersebut. Gagasan kepatuhan hukum pada hukum kewarisan Islam dalam kompilasi hukum Islam, dibentuk melalui praktik komunikasi yang merupakan tindakan rasional, keadilan, dan credo (dengan penuh iman dan takwa). Peran Negara dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia perlu payung hukum yang mengaturnya. Peran Negara sangat dibutuhkan karena Negara yang menciptakan peraturan perundangan-undangan. Dalam hukum kewarisan Islam masih dalam bentuk kompilasi hukum Islam sehingga di pandang perlu di masuk ke dalam tata hukum Indonesia dalam bentuk Undang-Undang agar masyarakat Islam Indonesia sebanyak 200 juta jiwa dapat memiliki undang-undang hukum kewarisan Islam sebagai instrumen hukum waris. Dan peran Negara untuk membumikan hukum waris Islam dalam praktikal masyarakat Islam menjadi nyata adanya.

Dari segi filsafat hukum sebenarnya Masyarakat tidak hanya butuh peraturan yang menjamin kepastian hukum dalam hubungan mereka satu dengan yang lain. masyarakat menginginkan refleksi atas dasar-dasar dari kenyataan, yang merupakan perwujudan dari

cara berfikir sistematis dalam rangka mencari hubungan teoritikal, di dalam mana gejala hukum dapat dipikirkan dan akhirnya dimengerti.

Refleksi dalam hukum kewarisan Islam memerlukan pemahaman individu secara bertanggung jawab, berfikir arif, bijak, positif pada penerapan hukum waris dalam praktis. Artinya pemahaman hukum kewarisan dengan menggunakan pemahaman berfikir, karena berfilsafat berarti berfikir, berfikir tentang hukum yakni berfikir tentang hukum waris Islam dapat dipahami dengan mudah. Pemahaman hukum kewarisan Islam secara evolusioner dengan pendekatan menyangkut akan keyakinan suatu individu, komunitas, masyarakat terhadap hukum tersebut.

Pemahaman hukum kewarisan Islam dapat diawali dengan paradigma hukum yang bersumber pada kodrat atau hakiki manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan, hukum kewarisan diartikan sebagai kaidah yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dalam ayat-ayat kewarisan (QS. An-Nissa ayat 7.11.12) dan hukum Negara sebagai mana dalam kompilasi hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 Buku ke II tentang hukum kewarisan. Pendekatan filosofis terhadap keyakinan individu, komunitas dan masyarakat terhadap hukum kewarisan kompilasi hukum Islam merupakan pendekatan terhadap perilaku manusia dalam memahami hukum waris Islam, mengimplikasikan membutuhkan syarat pertisipasi masyarakat Islam, artinya makna atau pola pikir masyarakat atau perangkat hukum harus berdiri dalam jangkauan wilayah keberlakuan kaidah hukum kewarisan Islam sebagai asas Ijbari yakni patuh terhadap terhadap proses peralihan harta waris.

Hukum Kewarisan Islam dari sudut pandang pemahaman berdasarkan paradigma hukum nampak bahwa di dalam hukum kewarisan Islam secara ontologi telah diatur dalam Al-Qur'an An-Nisa Ayat 12 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 180 KHI, tentang perolehan dan hak waris para istri sehingga secara epistemologi seharusnya pelaksanaan dalam praktik nyata terdapat keadilan berimbang, dengan demikian asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus

ditunaikan. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya. Tanggung jawab merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan apakah isterinya mampu atau tidak, anaknya mampu atau tidak dan terhadap kerabat lainnya (QS. Al-Baqarah 2 ayat 177).

### C. KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

- kedudukan istri kedua dalam kompilasi hukum islam tidak diatur secara rigit dalam kompilasi hukum islam, sehingga secara analogi kedudukan istri kedua bahkan istri ketiga dan ke empat tidak berbeda sama sekali, secara hukum penyebutan istri kedua (tiga dan empat) menunjukkan keabsahannya, hak mawaris masing-masing istri pertama dan kedua apabila pewaris tidak meninggalkan anak, apabila meninggalkan anak maka masing masing mendapat 1/16, masing-masing  $\frac{1}{4}$  dibagi dua dan  $\frac{1}{18}$  dibagi dua.
- Penghalang istri kedua mendapat warisan secara analogi tidak berbeda dengan ahliwaris yang lain yang secara praktik, penghalangan ini di negasikan pada hukum waris islam (Alqur'an dan hadist), walaupun kompilasi hukum islam hanya merumuskan dua syarat sebagaimana disebutkan pada Pasal 173.

#### 2. Saran

- kompilasi hukum islam sudah seharusnya menjadi Undang-Undang dan tentu didalamnya dilakukan perubahan-perubahan, termasuk perumusan pembagian warisan secara kongkrit khususnya yang berkaitan dengan poligami (istri sebagai ahli waris lebih dari satu).
- ada banyak faktor yang menjadi penghalang bagi ahli waris menurut hukum islam, karena kompilasi hukum islam, maka harus pula mengikuti

anjuran islam, nah faktor faktor inilah yang dirumuskan secara reflektif *darstellung*-nya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Irianto, Sulistyowati, 2003, *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
- J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Alumni: Bandung
- John Rawls, 1971, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press: Cambridge.
- Kamaruddin, *Beragam Norma Hukum Dalam Penerapan Waris*, Jurnal Al-Risalah Volume 13 Nomor 1 Mei 2013
- Mansur Fakih, 1999, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- R. Subekti, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa: Jakarta
- Rachmad Hidayat, 2004. *Feminisme dan Perlawanannya Terhadap Teori Sosial Maskulin*, Jendela: Yogyakarta
- Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media: Jakarta
- Syidie Rosalin, 1987, *A Natural Women, Culture Men A Feminist Persepektif on Sosiology*, Methuen Publican: Ontario
- R. Subekti, 1993, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita: Jakarta
- Tamakarin, 1987, *Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir: Bandung
- Theo Huijbers, 1991, *Filsafat Hukum*, Kanisius: Yogyakarta
- Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta
- Kamaruddin, *Beragam Norma Hukum Dalam Penerapan Waris*, Jurnal Al-Risalah, Volume 13 Nomor 1 Mei 2013.
- Instuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam